



Piagam Komite Sustainability

PT Prodia Widyahusada Tbk

PIAGAM KOMITE SUSTAINABILITY

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

1. DASAR HUKUM

Piagam Komite Sustainability ("Piagam") disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Sustainability dalam membantu Dewan Komisaris PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di Perseroan.

Piagam ini disusun berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tata kelola perusahaan terbuka;
- POJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
- Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Ketentuan internal Perseroan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan keberlanjutan.

2. DEFINISI DAN TUJUAN

- a. Komite Sustainability ("Komite") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap penyusunan strategi, implementasi, pemantauan, serta pelaporan keberlanjutan Perseroan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
- b. Komite menyusun pedoman kerja yang menjadi acuan bagi setiap anggota Komite dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, independen, objektif, profesional, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan internal Perseroan.

3. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang keberlanjutan, tata kelola, manajemen risiko, lingkungan, sosial, atau bidang lain yang relevan.
- b. Salah satu anggota Komite ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite.
- c. Anggota Komite wajib memiliki integritas, kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan, tata kelola perusahaan, dan industri layanan kesehatan.
- d. Anggota Komite mampu bekerja sama secara efektif, menjaga independensi, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

4. KODE ETIK

Setiap anggota Komite wajib:

- a. menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
- b. menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- c. bertindak secara independen, objektif, dan profesional;
- d. menggunakan informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite;

- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan internal Perseroan.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Komite mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menelaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi, kebijakan, roadmap, serta target keberlanjutan Perseroan.
- b. Mengawasi penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.
- c. Menelaah efektivitas implementasi Sustainability Blueprint dan program keberlanjutan Perseroan.
- d. Memantau pencapaian target dan indikator kinerja keberlanjutan serta memberikan rekomendasi atas upaya perbaikannya.
- e. Menelaah risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek ESG serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- f. Menelaah Laporan Keberlanjutan, pengungkapan ESG, dan informasi keberlanjutan lainnya sebelum dipublikasikan;
- g. Mengikuti perkembangan regulasi, standar, tren, dan praktik terbaik di bidang keberlanjutan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Mendorong budaya keberlanjutan serta pelibatan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi strategi keberlanjutan Perseroan.
- i. Meminta informasi, data, maupun penjelasan dari Direksi atau manajemen sepanjang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang berkaitan dengan fungsi pengawasan di bidang keberlanjutan.

6. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite bekerja secara kolektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, Komite dapat:

- a. berkoordinasi dengan Direksi;
- b. meminta data, informasi, atau dokumen yang diperlukan;
- c. mengundang pejabat Perseroan maupun pihak independen untuk memberikan penjelasan;
- d. melakukan kajian terhadap isu-isu keberlanjutan yang material bagi Perseroan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

7. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Komite menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Rapat sah apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite.
- c. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau berdasarkan suara terbanyak apabila musyawarah tidak tercapai.
- d. Komite dapat mengundang Direksi, unit kerja terkait, maupun pihak lain sesuai kebutuhan.
- e. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota yang hadir.

8. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, rekomendasi, serta hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan Komite menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. MASA JABATAN

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Masa jabatan anggota Komite mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Jabatan anggota Komite berakhir apabila:
 - mengundurkan diri;
 - meninggal dunia;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- d. Apabila terjadi kekosongan keanggotaan, Dewan Komisaris melakukan pengangkatan anggota pengganti dalam waktu yang wajar.

10. EVALUASI KINERJA

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas, pencapaian program kerja, kualitas rekomendasi yang diberikan, serta kontribusi Komite dalam mendukung pengawasan implementasi strategi keberlanjutan Perseroan.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2026.
- b. Setiap anggota Komite dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini sejak diangkat sebagai anggota Komite.
- c. Piagam ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Perseroan, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Apabila terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan.